

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE NOMOR: 420/817 /KEP.12/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU IBNU MAS UD

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi dari Tim Verifikasi kelayakan penerbitan izin operasional sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ibnu Mas ud dapat diterbitkan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ibnu Mas ud;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh:
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 11.Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU IBNU MAS UD

KESATU : Menerbitkan Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam

Terpadu Ibnu Mas ud.

Alamat Sekolah : Jalan Lingkar, Gampong Cot Teungoh,

Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

Penanggungjawab : Raudhatul Jannah, ST., MT

KEDUA: Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ibnu Mas ud sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam

menyelenggarakan pendidikan dan/atau pengajaran didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan di

Lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Pidie;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada Tanggal: 18 Nopember 2022 M

23 Rabi'ul akhir 1444 H

Pj. BUPATI PIDIE,

WAHYUDI ADISISWANTO